



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo , telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓

J

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

J

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Berdasarkan Peraturan Bupati III, yang dimaksud dengan:

 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DINPERKIMTAN, adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERKIMTAN, adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERKIMTAN.

							3					
1 	2 	3 	4 	5	6 	7	8 	9 	10 	11 	12 	13 

8. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris DINPERKIMTAN.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERKIMTAN.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPERKIMTAN.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala unit kerja pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINPERKIMTAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINPERKIMTAN dipimpin oleh Kepala DINPERKIMTAN.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINPERKIMTAN mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINPERKIMTAN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPERKIMTAN, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPERKIMTAN;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Pertanahan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kepala DINPERKIMTAN**

Pasal 6

Kepala DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8	+	1		4		7	11	10	11	12	13

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DINPERKIMTAN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, menyusun rencana dan program, penganggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan serta hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinperkimtan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan DINPERKIMTAN, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 13

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perumahan rakyat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kawasan permukiman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Perumahan Rakyat; dan
 - b. Subkoordinator Kawasan Permukiman.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Subkoordinator Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perumahan rakyat, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perumahan rakyat;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang perumahan rakyat;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang perumahan rakyat;
- d. menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- e. menfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Daerah;
- f. menfasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya;
- g. menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi serta pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni;
- h. memberi rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. mensertifikasi dan meregistrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen perumahan rakyat;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang manajemen perumahan rakyat;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen perumahan rakyat; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 18

Subkoordinator Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan kawasan permukiman, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
- d. menerbitkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- f. mencegah kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- g. menfasilitasi kelistrikan kawasan permukiman;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan kawasan permukiman, sarana dan prasarana permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem penyehatan lingkungan, sanitasi, drainase dan trotoar;
- i. menyelenggarakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), jalan perkotaan kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kawasan permukiman;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandi bidang manajemen kawasan permukiman;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kawasan permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima Bidang Pertanahan

Pasal 19

- (1) Bidang Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8	+	1		*		01	X	0	7	/	1

Pasal 20

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pertanahan, yang meliputi pertanahan serta pertamanan dan pemakaman.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pertanahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pertamanan dan pemakaman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pertanahan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- (3) Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - a. Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan; dan
 - b. Subkoordinator Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 23

Subkoordinator Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penatausahaan pertanahan, yang meliputi:

- a. menyusun program kerja di bidang penatausahaan pertanahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan pertanahan;
- c. melaksanakan pendataan dan pencatatan data tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

- d. menyiapkan bahan penetapan izin lokasi dan pemanfaatan tanah milik/ dikuasai Pemerintah Daerah;
- e. menfasilitasi pelaksanaan pendaftaran tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- f. menfasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- g. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- h. menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penatausahaan pertanahan;
- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penatausahaan pertanahan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penatausahaan pertanahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Subkoordinator Penyelesaian Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penyelesaian permasalahan pertanahan, yang meliputi:

- a. menyiapkan program kerja bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
- c. merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- d. menfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- e. menyelesaikan masalah ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menginventarisasi dan menyelesaikan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
- g. mengkaji riwayat perolehan, peruntukan dan hak penguasaan tanah milik/ dikuasi Pemerintah Daerah;
- h. menfasilitasi dan mengkoordinasi penyelesaian permasalahan, konflik dan sengketa pertanahan;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang penyelesaian permasalahan pertanahan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan pertanahan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

f

- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertanahan di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyelesaian permasalahan pertanahan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Keenam
UPT**

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DINPERKIMTAN.

Pasal 26

- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPERKIMTAN.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

8

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Koordinator, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional di angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) DINPERKIMTAN wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup DINPERKIMTAN berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

6

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI D NOMOR 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN